Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah;
2. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah;
3. Direksi Perusahaan Asuransi yang memiliki Unit Syariah; dan
4. Direksi Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah

di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.05/2017

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PERIODIK PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH DAN UNIT SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal XX Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor XX/POJK.05/2017 tanggal XX tentang Laporan Periodik Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun xxx Nomor xxxxx,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor xxxx), perlu untuk mengatur ketentuan Bentuk Dan Susunan Laporan Periodik Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah Dan Unit Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, unit syariah pada perusahaan asuransi syariah dan unit syariah pada perusahaan reasuransi.
2. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
3. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau Perusahaan Reasuransi Syariah lainnya.
4. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi

atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.

5. Laporan Periodik adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
6. Laporan Bulanan Perusahaan, selanjutnya disingkat Laporan Bulanan, adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
7. Laporan Triwulan Perusahaan, selanjutnya disingkat Laporan Triwulan, adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir triwulan yang bersangkutan.
8. Laporan Tahunan Perusahaan, selanjutnya disingkat Laporan Tahunan, adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan.
9. Laporan Lain Perusahaan, selanjutnya disingkat Laporan Lain, adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang disampaikan dalam periode tertentu.
10. Penyampaian Laporan Secara *Offline* adalah penyampaian laporan secara fisik oleh Perusahaan Perasuransian dalam bentuk rekaman data yang disimpan dalam *compact disc* atau media perekaman data elektronik lainnya.
11. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PERIODIK BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH DAN UNIT SYARIAH

1. Laporan Periodik Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah, terdiri dari :
   a. Laporan Bulanan;
   b. Laporan Triwulan;
   c. Laporan Tahunan; dan
   d. Laporan Lain.

2. Bentuk dan Susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a adalah sebagai berikut:
   a. bagi perusahaan asuransi umum syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana tercantum dalam lampiran IA,
   b. bagi perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana tercantum dalam lampiran IB,

   yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
3. Bentuk dan Susunan Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
4. Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan sebagaimana angka 3 terdiri dari aspek keuangan dan aspek manajemen, dengan bentuk dan susunan laporan sebagai berikut :
   a. Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan untuk aspek keuangan bagi perusahaan asuransi umum syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IIA;
   b. Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan untuk aspek keuangan bagi perusahaan asuransi jiwa syariah, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IIB; dan
   c. Laporan Tahunan untuk aspek manajemen bagi perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Perusahaan Reasuransi, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IIC.
5. Bentuk dan Susunan Laporan lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
6. Laporan lain sebagaimana dimaksud angka 5, terdiri dari :
   a. Laporan rencana korporasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IIIA;
   b. Laporan program reasuransi/retrosesi otomatis adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IIIB;
   c. Laporan pelaksanaan edukasi adalah sebagaimana tercantum

dalam lampiran IIIC;

d. Laporan pengaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian konsumen adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IIID;
e. Laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IIIE;
f. Laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IIIF;
g. Laporan profil risiko terintegrasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IIIG; dan
h. Laporan kecukupan permodalan terintegrasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IIIH.

III. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN PERIODIK

1. Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK :
   a. laporan bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
   b. laporan triwulan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
   c. laporan tahunan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya; dan
   d. Laporan lain terdiri dari :
      1) Laporan rencana korporasi dengan batas waktu penyampaian 5 (lima) tahunan atau 31 Oktober tahun sebelumnya sebagaimana diatur dalam pasal 6 POJK Nomor 1/POJK.05/2015;
      2) Laporan program reasuransi/retrosesi otomatis dengan batas waktu penyampaian tanggal 15 Januari atau 15 (lima belas) hari sejak tanggal perjanjian dukungan reasuransi/retrosesi otomatis berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 31 POJK Nomor 14/POJK.05/2015;
      3) Laporan pelaksanaan edukasi dengan batas waktu penyampaian tanggal 30 Januari sebagaimana diatur dalam Pasal 14 POJK Nomor 1/POJK.07/2013;
      4) Laporan pengaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian konsumen dengan batas waktu penyampaian paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 POJK Nomor 1/POJK.07/2013;

5) Laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi dengan batas waktu penyampaian paling lambat pada tanggal 15 Agustus dan 15 Februari sebagaimana diatur dalam Pasal 45 POJK Nomor 18/POJK.03/2014;
6) Laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi dengan batas waktu penyampaian paling lambat pada tanggal 30 Mei sebagaimana diatur dalam Pasal 46 POJK Nomor 18/POJK.03/2014;
7) Laporan profil risiko terintegrasi dengan batas waktu penyampaian paling lambat pada tanggal 15 Agustus dan 15 Februari sebagaimana diatur dalam Pasal 28 POJK Nomor 17/POJK.03/2014; dan
8) Laporan kecukupan permodalan terintegrasi dengan batas waktu penyampaian paling lambat pada tanggal 15 Agustus dan 15 Februari sebagaimana diatur dalam Pasal 17 POJK Nomor 26/POJK.03/2015.

2. Untuk jenis-jenis laporan yang telah disampaikan dalam sistem aplikasi yang telah dimiliki OJK, Perusahaan cukup hanya melampirkan bukti penyampaian atas laporan yang telah disampaikan melalui sistem aplikasi tersebut

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PERIODIK

1. Penyampaian Laporan Periodik dilakukan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mengalami permasalahan teknis atau perusahaan mengalami gangguan sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Periodik secara *online,* maka Laporan Periodik disampaikan secara *offline* dalam bentuk *soft file* disertai dengan bukti validasi dan dikirimkan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh direksi dan ditujukan kepada:
   Otoritas Jasa Keuangan
   u.p. Direktur IKNB Syariah
   Gedung Menara Merdeka Lantai 23
   Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2, Jakarta, 10110.
3. Penyampaian Laporan Periodik secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:

a. diserahkan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 2;
b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau
c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan.

4. Penyampaian Laporan Periodik secara *offline* disampaikan kepada OJK pada hari kerja dan jam kerja OJK.
5. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan Laporan Periodik dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. untuk penyampaian secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data OJK; atau
   b. untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
      1) surat tanda terima dari OJK, apabila laporan diserahkan langsung ke kantor OJK; atau
      2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan.

V. KETENTUAN PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang disampaikan secara periodik, mengikuti bentuk dan susunan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

FIRDAUS DJAELANI